



BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI  
NOMOR: 85/100.1/III/2024

TENTANG  
TIM PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilaksanakan Kunjungan Kerja ke Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Dairi;
  - b. untuk kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Dairi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
5. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi sejumlah kegiatan pelayanan masyarakat berupa pengurusan dokumen kependudukan seperti rekam dan cetak KTP-Elektronik, Kartu Keluarga perubahan maupun baru, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Lahir, Akta Kawin dan Akta Kematian;
  - b. memfasilitasi beberapa kegiatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat berupa pelayanan Keluarga Berencana;
  - c. melaksanakan Operasi Pasar Murah demi menjaga stabilitas harga pangan;
  - d. menampung aspirasi, keluhan dan keinginan masyarakat yang masih perlu mendapat perhatian khusus terkait perbaikan akses jalan transportasi;
  - e. melaksanakan kegiatan bimbingan fisik, mental dan spiritual dan sosial bagi lanjut usia;
  - f. memfasilitasi pengumpulan bahan dan data terkait program Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah dilaksanakan di setiap desa, kelurahan maupun kecamatan;
  - g. melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di setiap Desa, Kelurahan maupun Kecamatan kepada Bupati Dairi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Tembusan:

1. Inspektur Kab. Dairi, di Sidikalang;
2. Masing-masing anggota Tim, di tempat.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 85/100.1/III/2024

TENTANG TIM PELAKSANA KUNJUNGAN KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK/ NAMA
A.	Pengarah	Bupati Dairi
B.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
C.	Wakil Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Dairi; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Dairi; 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Dairi.
D.	Anggota	1. Sekretaris DPRD Kabupaten Dairi; 2. Inspektur Kabupaten Dairi; 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi; 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi; 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dairi; 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dairi; 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi; 14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 15. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;

17. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi;
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi;
20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
21. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi;
22. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dairi;
24. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;
26. Camat Sidikalang;
27. Camat Sumbul;
28. Camat Siempat Nempu;
29. Camat Siempat Nempu Hulu;
30. Camat Tigalingga;
31. Camat Tanah Pinem;
32. Camat Silima Pungga-Pungga;
33. Camat Pegagan Hilir;
34. Camat Parbuluan;
35. Camat Lae Parira;
36. Camat Sitinjo;
37. Camat Berampu;
38. Camat Siempat Nempu Hilir;
39. Camat Silahisabungan;
40. Camat Gunung Sitember.

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

